



PENETAPAN

Nomor 149/Pdt.P/2020/PA Mrs.

**ÈöÓúãö Çááãö ÇãÑøóíúãöö
ÇãÑøóíöíãö**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK: XXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, XXXXXX, 01 Desember 1960, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun XXXXXX, RT/RW 002, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros, sebagai Pemohon I.

XXXXXX, NIK: XXXXXX, tempat tanggal lahir, XXXXXX, 01 Desember 1970, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun XXXXXX, RT/RW 002, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya, tertanggal 20 Juli 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dalam register perkara nomor 149/Pdt.P/2020/PA Mrs. tanggal 20 Juli 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 23 Agustus 1980, di Dusun XXXXXX, RT/RW 002, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros;

Hal. 1 dari 14 Hal.Salinan Penetapan nomor 149/Pdt.P/2020/PA. Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa yang bernama H. Muh.Alwas Hs, di rumah kediaman Pemohon II, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Dua bin Saka , di saksi oleh Dg. Mideng (Paman Pemohon II) dan Dg. Baso (paman Pemohon II), dan Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa cincin emas 2 gram di bayar tunai;

3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;

4. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :

- 4.1. Mansyur, umur 37 tahun;
- 4.2. Waris, umur 34 tahun;
- 4.3. Amelia umur 19 tahun;

5. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah di sebabkan imam yang menikahkan tidak melapor di KUA setempat;

7. Adapun tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah ialah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang terjadinya perkawinan;

8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka para Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:

- 8.1. Fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II;
- 8.2. Fotokopi KK Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXX) yang telah dilaksanakan pada tanggal 03 Agustus 1980 yang dilaksanakan di Dusun XXXXXX, RT/RW 002, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros,

Hal. 2 dari 14 Hal.Salinan Penetapan nomor 149/Pdt.P/2020/PA. Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap di persidangan.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Said, NIK:XXXXXXXXXXXX tertanggal 14 Januari 2016 yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maros, Dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ramlah, NIK:XXXXXX tertanggal 10 Januari 2013 yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maros. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Hakim Ketua diberi kode P.1.

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Said, Nomor 7309081306110009 tertanggal 11 Juli 2019. yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, bercap pos, oleh Hakim Ketua diberi kode P.2.

b. Saksi-saksi :

1. Sampe bin Ganna, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun Mambue, RT/RW 002/001, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon I sebagai Saudara kandung Pemohon I, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 14 Hal.Salinan Penetapan nomor 149/Pdt.P/2020/PA. Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 23 Agustus 1980 di Dusun XXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros;
- Bahwa Wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Dua bin Saka;
- Bahwa ijab kabul dilangsungkan oleh Pemohon I sebagai mempelai laki-laki, sedangkan dari pihak mempelai perempuan yaitu Imam desa yang bernama H. Muh. Alwas HS, yang sebelumnya diminta mewakili wali nikah Pemohon II.
- Bahwa saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Dg. Mideng (Paman Pemohon II) dan Dg. Baso (Paman Pemohon II);
- Bahwa dalam perkawinan tersebut, Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa cincin emas 2 (dua) gram dibayar tunai;
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, semenda, ataupun sesusuan sebelum menikah;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak pernah ada orang yang datang berkeberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Mansyur, Waris, dan Amelia;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus kelengkapan berkas, membayar biaya administrasi pencatatan nikah, dan menyerahkannya kepada Imam Desa yang menikahkan namun buku nikahnya tidak pernah terbit.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya.

Hal. 4 dari 14 Hal.Salinan Penetapan nomor 149/Pdt.P/2020/PA. Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hamimang binti Yunus, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Mambue, RT/RW 002/001, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon I sebagai Ipar Pemohon I, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon melangsungkan pernikahan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 23 Agustus 1980 di Dusun XXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros;
- Bahwa Wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Dua bin Saka;
- Bahwa ijab kabul dilangsungkan oleh Pemohon I sebagai mempelai laki-laki, sedangkan dari pihak mempelai perempuan yaitu Imam desa yang bernama H. Muh. Alwas HS, yang sebelumnya diminta mewakili wali nikah Pemohon II.
- Bahwa saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Dg. Mideng (Paman Pemohon II) dan Dg. Baso (Paman Pemohon II);
- Bahwa dalam perkawinan tersebut, Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, semenda, ataupun sesusuan sebelum menikah;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak pernah ada orang yang datang berkeberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Mansyur, Waris, dan Amelia;

Hal. 5 dari 14 Hal.Salinan Penetapan nomor 149/Pdt.P/2020/PA. Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus kelengkapan berkas, membayar biaya administrasi pencatatan nikah, dan menyerahkannya kepada Imam Desa yang menikahkan namun buku nikahnya tidak pernah terbit, karena Imam Desa tidak melaporkan perkawinan Para Pemohon pada Kantor Urusan Agama.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya.

Bahwa di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan apapun serta mohon penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara ini, hal ihwal yang dicatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa para Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah terjadi perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 23 Agustus 1980 yang dilaksanakan di Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros, perkawinan *a quo* tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros, untuk itu Pemohon I dan Pemohon II memohon agar perkawinan *a quo* diitsbatkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti tertulis yang terdiri dari bukti P.1, dan P.2, yang bermeterai cukup, dan bersesuaian dengan aslinya. Selain itu, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pula dua orang yang memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah. Dengan demikian, segenap bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil pengajuan bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pengadilan secara formil pula dapat menerima dan mempertimbangkan lebih lanjut keseluruhan bukti tersebut.

Hal. 6 dari 14 Hal.Salinan Penetapan nomor 149/Pdt.P/2020/PA. Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1. adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menunjukkan identitas kependudukan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut memberikan ketegasan status kependudukan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa bukti P.2. adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menerangkan hubungan keperdataan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian satu sama lain;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon I dan Pemohon II yang pertama bernama Sampe bin Ganna, menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Agustus 1980 yang dilaksanakan di Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros, dinikahkan oleh Imam desa yang bernama H. Muh. Alwas HS, karena ayah kandung Pemohon II yang bertindak sebagai wali nikah menyerahkan perwaliannya, serta saksi pada pernikahan tersebut adalah Dg. Mideng (Paman Pemohon II) dan Dg. Baso (Paman Pemohon II), dan mahar yang diserahkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah cincin emas 2 (dua) gram dibayar tunai oleh Pemohon I, dan menerangkan pula antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang karena hubungan itu dapat menghalangi Pemohon I dengan Pemohon II untuk menikah, baik menurut syari'at Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan, dan menerangkan pula bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian serta rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Mansyur, Waris, dan Amelia., demikian pula Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pihak lain, dan tidak ada pihak lain yang pernah keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan apa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh

Hal. 7 dari 14 Hal.Salinan Penetapan nomor 149/Pdt.P/2020/PA. Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308. R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi para Pemohon yang kedua bernama Hamimang binti Yunus, menerangkan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada 23 Agustus 1980 yang dilaksanakan di Dusun XXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros, dinikahkan oleh Imam desa yang bernama H. Muh.Alwas HS karena Ayah kandung Pemohon II yang bertindak sebagai wali nikah menyerahkan perwaliannya kepada Imam tersebut, dan wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Dua bin Saka, dan saksi pada pernikahan tersebut adalah Dg. Mideng (Paman Pemohon II) dan Dg. Baso (Paman Pemohon II), dan mahar yang diserahkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah cincin emas seberat 2 (dua) gram dan mahar tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon I, dan menerangkan pula antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang karena hubungan itu dapat menghalangi Pemohon I dengan Pemohon II untuk menikah, baik menurut syari'at Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan, dan menerangkan pula bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian serta rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Mansyur, Waris, dan Amelia., demikian pula Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pihak lain, dan tidak ada pihak lain yang pernah keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan apa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308. R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Hal. 8 dari 14 Hal.Salinan Penetapan nomor 149/Pdt.P/2020/PA. Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Agustus 1980 di Dusun XXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros.
2. Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Dua bin Saka, yang selanjutnya mewakili Ijab kabul kepada Imam desa yang bernama H. Muh. Alwas HS.
3. Bahwa ijab Kabul dilaksanakan oleh Imam desa yang bernama H. Muh. Alwas HS dan Pemohon I.
4. Saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Dg. Mideng (Paman Pemohon II) dan Dg. Baso (Paman Pemohon II) serta mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah cincin emas seberat 2 (dua) gram dan mahar tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon I.
5. Pada waktu menikah, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Gadis, dan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, semenda, ataupun sesusuan sebelum menikah, serta sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak pernah ada orang yang datang berkeberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang;
6. Bahwa selama terikat perkawinan, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Mansyur, Waris, dan Amelia.;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Maros karena tidak mempunyai buku nikah, sedangkan keduanya membutuhkan alat bukti perkawinan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagai berikut:

1. Al Hadist

Hadits diriwayatkan oleh Daruqutni dari 'Aisyah r.a. ia berkata, telah bersabda Rasulullah saw. :

Hal. 9 dari 14 Hal.Salinan Penetapan nomor 149/Pdt.P/2020/PA. Mrs.



لأنكاح إلا بولي وشاهدي عدول

Artinya: Tidak ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil.

2. Kaidah Fiqih

Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 475 :

يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحظات

Artinya: Persaksian mengenai pernikahan wajib menyebutkan tentang tanggal, waktu dan tempat terjadinya pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah diajukan Pemohon I dan Pemohon II untuk maksud memperoleh kepastian hukum mengenai keabsahan perkawinannya disebabkan Pemohon I dan Pemohon II sejak semula sudah mengurus penerbitan buku nikah, namun oleh pihak yang berwenang tidak pernah diterbitkan. Maksud atau alasan permohonan tersebut tidak disebutkan secara spesifik dalam ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan yang dibolehkan menurut hukum untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa pengadilan pada dasarnya hanya berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan secara voluntair apabila dibolehkan oleh ketentuan perundang-undangan. Namun demikian, Pemohon I dan Pemohon II ternyata telah melengkapi administrasi pencatatan nikahnya, namun sampai saat ini buku nikah sebagai bukti pernikahannya belum terbit. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah beritikad baik menjalankan ketentuan perundang-undangan mengenai pencatatan nikah, namun karena sesuatu hal di luar pengetahuan dan kelalaian Pemohon I dan Pemohon II, pegawai pencatat nikah tidak menerbitkan buku nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim menilai, meskipun alasan pengajuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak disebutkan secara spesifik pada Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, namun permohonan tersebut secara formal dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama, *in casu* Pengadilan Agama Maros, demi melindungi

Hal. 10 dari 14 Hal. Salinan Penetapan nomor 149/Pdt.P/2020/PA. Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan hukum Pemohon I dan Pemohon II dari kerugian atas hak-haknya yang timbul bukan akibat kelainnya.

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, fakta-fakta tersebut di muka menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, dan ada ijab qabul yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan ayah kandung Pemohon II yang mewakili wali nikah mempelai perempuan. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan. Selain itu Pemohon I tidak sedang terikat perkawinan dengan empat perempuan lain sedangkan Pemohon II tidak sedang terikat perkawinan dengan laki-laki lain dan tidak sedang dalam masa iddah. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s.d. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 23 Agustus 1980 di Dusun XXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf (a), dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013,

Hal. 11 dari 14 Hal.Salinan Penetapan nomor 149/Pdt.P/2020/PA. Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat pelaksanaan perkawinannya tersebut, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 1980 di Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros;
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 12 dari 14 Hal.Salinan Penetapan nomor 149/Pdt.P/2020/PA. Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pada sidang di luar gedung Pengadilan Agama Maros, yang dilaksanakan di Kantor Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros, pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1441 Hijriah oleh Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H., sebagai Hakim ketua, Muh. Arief Ridha, S.H., M.H., dan Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua yang didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Muhammad Ridwan, S.H., sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim anggota I,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Muh. Arief Ridha, S.H., M.H.

Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H.

Hakim anggota II,

ttd

Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Ridwan, S.H.,

Perincian biaya perkara :

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran/PNBP | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp300.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 |

Hal. 13 dari 14 Hal.Salinan Penetapan nomor 149/Pdt.P/2020/PA. Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal.Salinan Penetapan nomor 149/Pdt.P/2020/PA. Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)